

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada perusahaan swasta sebagaimana termuat di dalam UU No.8 Tahun 2016 pada Pasal 53 ayat (2) belum berjalan sebagaimana harapan dari Undang-Undang dan sebagaimana harapan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut dapat dilihat bahwasanya masih banyaknya perusahaan swasta yang belum memperkerjakan penyandang disabilitas.
2. Pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi disebabkan oleh beberapa kendala, baik kendala dari faktor internal (dari penyandang disabilitas itu sendiri) maupun dari faktor eksternal (dari perusahaan). Faktor internal antara lain kurangnya informasi tentang peluang kerja, tingkat pendidikan yang rendah dan tekanan psikologis pada penyandang disabilitas yang membuat kepercayaan dirinya hilang saat berinteraksi di tempat umum. Kemudian, trauma masa lalu juga memicu kesulitan bagi mereka untuk mengembangkan potensinya. Kurangnya bantuan pribadi atau teknis. Sedangkan faktor eksternal meliputi keterbatasan informasi tentang pencari kerja penyandang disabilitas, ketidaksesuaian keterampilan pegawai penyandang disabilitas dengan persyaratan dan keadaan kerja, minimnya pengetahuan manajemen tentang peluang bagi penyandang disabilitas, akses terhadap aktivitas maupun mobilitas yang terbatas, serta masih minim kemampuan berbahasa isyarat.

B. Saran

Dari analisis yang sudah disusun, penulis memberikan saran untuk kemajuan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk aktif dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak, agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan yang

layak serta mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi diri dan keluarga mereka. Perlunya menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan perusahaan agar Pemerintah Kota Jambi mengetahui informasi mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan di perusahaan- perusahaan tersebut. Dan harus membuat himbauan kepada perusahaan perusahaan yang belum mempekerjakan para penyandang disabilitas, untuk mulai merekrut penyandang disabilitas dan juga pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan pelatihan kerja kepada para penyandang disabilitas dan juga memberikan bantuan agar penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan formal sehingga mereka dapat bersaing didalam dunia kerja.

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM Kota Jambi melakukan pengawasan untuk menajalankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.